

ASLI

Bandung, 25 Januari 2022

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
NO. ...	17/PUU-XX/2022
Hari	Selasa
Tanggal	8 Februari 2022
Jam	13.00 WIB.

Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : **Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang, S.H, LL.M.**

Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 14 Juni 1992

NIK : 3277031406920010

Pekerjaan : Pekerja Lepas

Alamat : Komplek Lembah Permai Hanjuang Blok L-4, RT.001/RW.020, Cibabat, Cimahi Utara.

Alamat Surat Elektronik : ariaarkiang@gmail.com

Sebagai -----**Pemohon;**

Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Sebagian Kata dan Frasa Dalam Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,** selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945". **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...”*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan di atas maka **MK berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945**.

5. Bahwa dalam hal ini, **Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**Bukti P-2**) yakni;

a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang kata **“Pengusaha”** dalam frasa **“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga seharusnya dibaca **“Pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”**.

b. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang frasa **“antara pengusaha dan pekerja/buruh”** adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga seharusnya dibaca **“antara pemberi kerja dan pekerja/buruh”**.

c. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang frasa **“pengusaha wajib**

membayar” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga seharusnya dibaca **“pemberi kerja wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”**.

6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5) UUD 1945 yang berbunyi;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 28G ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan bahwa suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK:

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi **Pemohon** agar memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
3. Oleh karna itu, **Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:
4. Bahwa **Pemohon** adalah seorang **Warga Negara Indonesia**, sehingga pemohon memenuhi syarat dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK** untuk menjadi **Pemohon**.

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Unsur-unsur Kerugian Konstitusional dijelaskan lebih rinci di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, unsur-unsur tersebut adalah:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
2. Bahwa **Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
- a. “Hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, hak untuk mendapatkan kesejahteraan umum, dan hak untuk mendapatkan keadilan sosial” sebagaimana termaktub dalam paragraf 4 UUD 1945 yang berbunyi:
*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan **untuk memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial...**”*

- b. "Hak untuk memiliki hidup yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab" sebagaimana termaktub dalam paragraf 4 UUD 1945 yang berbunyi:

*"...Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, **Kemanusiaan yang adil dan beradab**, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan **mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**"*

- c. "Hak untuk diperlakukan dan dipandang sama oleh hukum (*Equality before the Law*)" sebagaimana di jamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

- d. "Hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak" sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

- e. "Hak untuk dapat mengembangkan diri dengan dipenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup" sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya..."

- f. "Hak untuk diakui, dilindungi, mendapatkan kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama di hadapan hukum" sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

- g. “Hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

- h. “Hak atas perlindungan pribadi, kehormatan, dan martabat” dan “Hak atas perlindungan untuk melaksanakan hak asasi” sebagaimana dijamin oleh 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

- i. “Hak untuk terbebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

- j. “Hak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

- k. “Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama demi keadilan” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

- l. “Hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun” dan “Hak atas perlindungan dari perilaku diskriminatif” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

- m. “Hak untuk mendapatkan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dari negara” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

- n. “Hak untuk mendapatkan perlindungan HAM melalui peraturan perundang-undangan” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

3. Bahwa **Pemohon** sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan **pekerja yang tidak bekerja kepada perusahaan** dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang telah dijabarkan dalam poin Nomor 2 huruf (a) hingga (p) bagian II.2 dari permohonan ini atas berlakunya Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut hanya melindungi **pekerja/buruh yang bekerja kepada perusahaan**. Sehingga menimbulkan kerugian yang spesifik dan nyata bagi Pemohon. Dengan dikabulkannya Permohonan ini maka Pemohon yakin kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi.

4. Bahwa ada jutaan **pekerja yang tidak bekerja kepada perusahaan** selain pemohon yang juga dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga terdapat banyak orang dalam kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan Pemohon dan kerugian konstitusional ini bukan hanya berdampak kepada pribadi pemohon tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.
5. Bahwa sebagaimana hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon dan jutaan Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dijabarkan. Maka pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta unsur-unsur Kerugian Konstitusional yang dijelaskan lebih rinci di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

UU Ketenagakerjaan diambil dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Vide Bukti P-2)

1. Bahwa Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menjelaskan hak pekerja/buruh untuk *“memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*, kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa *“penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”*. Kemudian kebijakan yang dimaksud oleh Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dijabarkan oleh Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan salah satu kebijakan tersebut adalah upah minimum. Kemudian Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa *“Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak..”*. Sehingga untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak, pekerja haruslah mendapatkan perlindungan dari kebijakan pemerintah tentang pengupahan yang di mana salah satu komponen dari *“kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”* adalah kebijakan mengenai Upah Minimum. Lebih lanjut, Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penetapan Upah Minimum didasari oleh kebutuhan hidup layak. Sehingga, **Upah Minimum adalah jumlah minimum upah untuk seorang pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak**. Maka, **Upah Minimum adalah bentuk konkret dari “penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak”** yang bersifat abstrak.
2. Bahwa yang berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak dalam Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan adalah setiap pekerja/buruh.

Maka dari itu **setiap pekerja/buruh berhak atas upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah.**

3. Bahwa definisi “Pengusaha” di dalam Pasal 1 UU Ketenagakerjaan adalah:
 - a. *orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;*
 - b. *orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
 - c. *orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.*
4. Bahwa definisi “Pemberi Kerja” di dalam Pasal 1 UU Ketenagakerjaan adalah:

“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”
5. Bahwa definisi “Perusahaan” di dalam Pasal 1 UU Ketenagakerjaan adalah:
 - a. *setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta ataupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;*
 - b. *usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.*
6. Bahwa “Pengusaha” berdasarkan definisi dari UU Ketenagakerjaan tidak mencakup seluruh “Pemberi Kerja”, “Pengusaha” hanya mencakup pemberi kerja yang menjalankan “Perusahaan”.

7. Bahwa Pemohon dan jutaan pekerja lainnya tidak bekerja untuk “Pengusaha” yang menjalankan “Perusahaan”. Akan tetapi “Pemohon” bekerja untuk “Pemberi Kerja” yang merupakan perseorangan yang tidak menjalankan perusahaan. Dan sebagai contoh untuk pekerja lainnya adalah pekerja yang bekerja untuk “Rumah Tangga” yang disebut sebagai Pekerja Rumah Tangga. Kedua pemberi kerja tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam kategori “Perusahaan”.
8. Bahwa hak untuk memperoleh penghasilan yang layak yang diberikan oleh Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat dan hak yang diberikan UUD 1945.
9. Bahwa Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi *“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”*, hanya melarang “Pengusaha” untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sehingga pekerja yang tidak bekerja untuk “Pengusaha” tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja/buruh yang bekerja kepada “Pengusaha”. Maka, pekerja yang tidak bekerja untuk “Pengusaha” tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” demi memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak dari UU Ketenagakerjaan.
10. Bahwa Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi *“Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* hanya melindungi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha”. Sehingga pekerja yang tidak bekerja untuk “Pengusaha” tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja/buruh yang bekerja kepada “Pengusaha”. Maka, pekerja yang tidak bekerja untuk “Pengusaha” tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” demi memperoleh kesepakatan

mengenai pengupahan yang berdasarkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak dari UU Ketenagakerjaan.

11. Bahwa Pasal 91 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi “*Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*” hanya melindungi pekerja/buruh yang bekerja kepada “Pengusaha”. Sehingga kesepakatan antara pekerja yang tidak bekerja kepada “Pengusaha” tidak batal demi hukum jika pekerja yang tidak bekerja kepada “Pengusaha” tidak membayar upah sesuai dengan Upah Minimum sebagaimana diwajibkan oleh UU Ketenagakerjaan.
12. Bahwa dalam undang-undang *a quo*, Pasal yang memiliki kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) adalah Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang merupakan turunan dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang di mana pembuat Undang-Undang berhak menafsirkan apa yang dimaksud dengan “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak”. “Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” kemudian ditafsirkan oleh pembuat undang-undang melalui Pasal 88 ayat (2), (3) dan (4) yang secara tersirat menyatakan bahwa “Upah Minimum” adalah salah satu komponen dari “Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak”. Tetapi pembuat Undang-Undang tidak berhak untuk menafsirkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” dikarenakan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa yang berhak atas “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” adalah “Tiap-tiap warga negara” sehingga hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak bukanlah hak kelompok tertentu melainkan seluruh WNI.
13. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya melindungi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah

merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara”, “hak untuk mendapatkan kesejahteraan umum”, dan “hak untuk mendapatkan keadilan sosial” sebagaimana termaktub dalam paragraf 4 UUD 1945. Indonesia adalah Negara Hukum sehingga perlindungan dari negara adalah perlindungan hukum dan salah satu bentuk hukum adalah undang-undang. Sehingga ketika UU Ketenagakerjaan tidak melindungi pekerja yang tidak bekerja untuk “Pengusaha” maka hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” telah dirugikan.

14. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya melindungi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk memiliki hidup yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab” sebagaimana termaktub dalam paragraf 4 UUD 1945.
15. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya melindungi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk diperlakukan dan dipandang sama oleh hukum (*Equality before the Law*)” sebagaimana di jamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
16. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya menjamin hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atau upah minimum bagi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk bekerja dan mendapatkan

penghidupan yang layak” sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

17. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya menjamin hak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan diri bagi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk dapat mengembangkan diri dengan dipenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
18. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya melindungi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk diakui, dilindungi, mendapatkan kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama di hadapan hukum” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
19. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya menjamin hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atau upah minimum bagi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
20. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya melindungi pribadi, kehormatan, martabat, dan pelaksanaan hak asasi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak atas perlindungan pribadi, kehormatan, dan

martabat” dan “Hak atas perlindungan untuk melaksanakan hak asasi” sebagaimana dijamin oleh 28G ayat (1) UUD 1945.

21. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya menjamin hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atau upah minimum bagi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” sehingga derajat **Pemohon** tidak sama dan dibawah pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk terbebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.
22. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya menjamin hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atau upah minimum bagi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketika pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” tidak mendapatkan penghidupan yang layak melalui upah minimum maka tidak mungkin bagi kami untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin.
23. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya menjamin hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atau upah minimum bagi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama demi keadilan” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
24. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah

mendiskriminasi dengan hanya menjamin hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atau upah minimum bagi pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun” dan “Hak atas perlindungan dari perilaku diskriminatif” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

25. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya melindungi pemenuhan HAM pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk mendapatkan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dari negara” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
26. Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi HAM hanya melindungi pemenuhan HAM pekerja/buruh yang bekerja untuk “Pengusaha” telah merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai pekerja yang bekerja bukan untuk “Pengusaha” yaitu “Hak untuk mendapatkan perlindungan HAM melalui peraturan perundang-undangan” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
27. Bahwa demi alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sepanjang kata “**Pengusaha**” dalam frasa “**Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum**” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
28. Bahwa demi alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa “**antara pengusaha dan pekerja/buruh**” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

29. Bahwa demi alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pasal 91 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa “***pengusaha wajib membayar***” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, **Pemohon** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), (4) dan (5) UUD 1945:
 - a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai “*Pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89*”.
 - b. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai “*Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
 - c. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

sepanjang tidak dimaknai *“Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai *“Pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”*.

b. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai *“Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

c. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sepanjang tidak dimaknai *“Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau Dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. Penutup

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini saya sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulai saya sampaikan terima kasih.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, saya lampirkan fotokopi identitas Pemohon, daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

Hormat Saya

Pemohon

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Reynaldi Ariananda Arkiang', written in a cursive style.

Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang, S.H., L.LM.